



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.7/Kep. 220-BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG KANTOR
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa sebagian tanah untuk dioperasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.669-BKAD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.333-BKAD/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk Dioperasikan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon memerlukan Gedung Kantor yang menunjang pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Kantor untuk Dioperasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 376);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Kantor untuk Dioperasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Objek barang yang Digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan status penggunaan pada Pengguna Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
Kode Rekening : 1.3.3.01.01.01.001
Tahun Perolehan : 2022
Kondisi : Baik
Bertingkat/Tidak : Bertingkat
Beton/Tidak : Beton
Luas Lantai (M2) : 726,6
Alamat : Blok Kanis, Kel. Kenanga Kecamatan Sumber
Nilai Perolehan : Rp. 4.992.061.500,00

- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Pemerintah Daerah dapat melakukan pengakhiran secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan pertimbangan kebutuhan pemerintah daerah.
- KELIMA : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :
- memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi;
 - menyerahkan Barang Milik Daerah sesuai berakhirnya pada Diktum KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon berkewajiban :
- menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sebagaimana Diktum KESATU;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan sebagaimana Diktum KESATU;
 - membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sebagaimana Diktum KESATU.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Maret 2023
Nomor : 909.7/ 413 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon membutuhkan Gedung Kantor yang berdasarkan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/RT.07-SD/3209/KPU-Kab/IV/2020 tanggal 09 April 2020, perihal Penyediaan Tanah Pemda Peruntukan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Cirebon;
2. Berita Acara Serah Terima Nomor : 640/585/PUTR tanggal 24 Januari 2023 Perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung KPU.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005